

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Pengantar

Negara modern telah menghasilkan sebuah sistem pemerintahan yang bertumpu pada kekuatan rakyat. Berdasar kekuatan dari, oleh dan untuk rakyat telah memunculkan istilah *demokrasi*. Ide demokrasi inilah telah menyingkirkan banyak kekuatan yang bertumpu pada sistem oligarki dan monarki serta kekuasaan lain yang bertumpu pada kekuasaan individual atau klen. Ide demokrasi yang menjadi dasar filsafat kekuasaan sejak awal abad ke-19 ini, hampir menyeluruh diadopsi oleh Negara-negara baru yang modern.

Demokrasi merupakan bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu Negara sebagai usaha untuk mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas Negara untuk dijalankan oleh pemerintah Negara tersebut. Demokrasi menempati posisi vital dalam kaitannya pembagian kekuasaan dalam suatu Negara berdasarkan konsep dan prinsip trias politica dengan kekuasaan Negara yang diperoleh dari rakyat juga harus digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Kerajaan Romawi (509-27 SM) mengambil elemen-elemen demokrasi Yunani dan diterapkan dalam pemerintahannya. Pemerintahan Romawi adalah perwakilan demokrasi yang terwakili dalam para bangsawan di Senat dan perwakilan di warga biasa di Dewan. Kekuasaan pemerintahan terbagi dalam dua cabang tersebut dan mereka memberi suara untuk berbagai masalah. Cicero, negarawan Romawi masa itu berpendapat bahwa masyarakat memiliki hak tertentu yang harus dipelihara, ia juga

berpendapat bahwa kekuasaan pemerintahan dan kekuasaan politik harus berasal dari rakyat.

Tahun 1215, *Magna Carta* ditanda tangai hasil pemaksaan para bangsawan terhadap Raja John yang kemudian terciptalah Parlemen atau Badan pembuat hukum yang menyatakan bahwa hukum tertulis lebih berkuasa dari pada raja dengan demikian kekuasaan keluarga kerajaan mulai dibatasi dan rakyat mulai mendapat sebagian kekuasaan. Selanjutnya kekuasaan Parlemen semakin menguat dengan munculnya berbagai peraturan yang membatasi kekuasaan raja. Semakin kuat Parlemen, semakin banyak hak hak rakyat untuk menyatakan pendapatnya. Dasar-dasar demokrasi Inggris inilah yang mengilhami dan mempengaruhi pemerintahan Amerika Serikat.

Prinsip *Trias Politica* merupakan salah satu pilar demokrasi yang membagi tiga kekuasaan politik Negara (eksekutif, yudikatif dan legislatif) untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga Negara yang saling lepas (independen) dan berada dalam peringkat yang sejajar satu sama lain. Kesejajaran dan independensi ketiga jenis lembaga Negara ini diperlukan agar ketiga lembaga Negara ini bisa saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip check and balances.

Perkembangan sejarah Negara, ada yang memilih bentuk monarki atau kerajaan, tapi dengan wujud demokrasi. Raja sebagai Kepala Kerajaan dengan kekuasaan yang sudah dibatasi. Kekuasaanya lebih bersifat simbolis dan sudah dibatasi. Sementara kepala pemerintahannya berbentuk perdana menteri dan dipilih lewat pemilu oleh partai politik.

Indonesia sendiri pernah beberapa kali mengalami perubahan bentuk demokrasi, dimulai dari demokarasi terpimpin sampai pada bentuk demokrasi pancasila yang digunakan oleh Negara ini sampai sekarang.

Demokrasi yang dianut di Indonesia, yaitu demokrasi berdasarkan Pancasila, masih dalam taraf perkembangan dan mengenai sifat-sifat dan ciri-cirinya terdapat berbagai tafsiran serta pandangan. Tetapi yang tidak dapat disangkal ialah bahwa beberapa nilai pokok dari demokrasi konstitusional cukup jelas tersirat di dalam Undang Undang Dasar 1945. Selain dari itu Undang-Undang Dasar kita menyebut secara eksplisit dua prinsip yang menjiwai naskah itu dan yang dicantumkan dalam penjelasan mengenai Sistem Pemerintahan Negara.

Virus demokrasi tidak hanya merambah suatu Negara sebagai organisasi terbesar, akan tetapi menjalar sampai ketingkat provinsi dan daerah, bahkan sebelum demokrasi itu lahir, dipelajari, diterapkan dan dijalankan dalam sistem pemerintahan, maka terlebih dahulu masyarakat yang berangkat dari sebuah pemikiran berlandaskan kebutuhan hidup pada saat itu mulai memikirkan sebuah konstruksi pemerintahan yang kecil.

Rangkai Bhineka Tunggal Ika yang menghiasi gugusan pulau diatas pangkuan Ibu Pertiwi dan Bumi Persada Tanah Air Indonesia, diantara daerah-daerah Minahasa diujung timur Sulawesi Utara dan daerah Gorontalo disebelah barat, terbentang daerah Bolaang Mongondow. Sejak zaman dulu, daerah ini terdiri atas lima kerajaan. Sistem pemerintahan dan kehidupan bermasyarakatnya diatur menurut tatanan adat istiadat masing-masing kerajaan. Disamping itu, norma-norma kepribadian yang luhur, serta kepribadian Bangsa Indoensia umumnya, berkembang subur didaerah ini.

Kerajaan-kerajaan yang pernah ada di Bolaang Mongondow adalah Kerajaan Bolaang Mongondow, Kerajaan Bintauna, Kerajaan Bolang Itang, Kerajaan Kaidipang dan Kerajaan Bolaang Uki. Kelima kerajaan tersebut, yang terbesar adalah Kerajaan Bolaang Mongondow.

Falsafah hidup khusus suatu daerah Sulawesi Utara yaitu dikabupaten Bolaang Mongondow yang dikenal dengan *Dodandian*. Bahasa Mongondow ini dalam arti sempit berarti “perjanjian atau permufakatan”. Antar perorangan dapat melakukan perjanjian antar kelompok atau antar fraksi dalam DPRD dapat melakukan permufakatan.

Dodandian (perjanjian) dalam arti luas justru tidak terbatas dalam pengertian perjanjian dan pemufakatan melainkan mencakup Majelis Permusyawaratan dan Permufakatan antara masyarakat/rakyat dan pemerintah. Antara yang diperintah dan memerintah. Terpenting juga mencakup di dalam pengertiannya yaitu adanya sanksi karena lahir dari Majelis Permusyawaratan dan Permufakatan akan sangat mengikat dan apabila dilanggar akan berhadapan dengan Hukum Allah, Hukum Adat dan Hukum Masyarakat.

Dodandian (Perjanjian) *Paloko-Kinalang* dibuat pada masa *Tadohe* (*Sadohe*) menjadi *Punu'* atau *Tule' Molantud* (pimpinan masyarakat Bolaang Mongondow sebelum masuk zaman Datu') sekitar tahun 1600-an. Perjanjian ini merupakan perjanjian antara rakyat (yang diwakili para bogani) dan penguasa. Perjanjian ini bisa dikatakan sebagai *ground norm* (norma dasar) dan dari sini juga turun aturan-aturan resmi berbentuk hukum adat yang selama lima *Punu'* sebelumnya (*Mokodoludut*,

Yayu Bangkai, Damopolii, Busisi, dan Mokodompit) belum ada. Dengan perjanjian, kita bisa menyebut *Punu' Tadohe* sebagai peletak hukum.

Kenyataanya, dimasa kini pemimpin-pemimpin yang ada di Bolaang Mongondow tidak lagi menjadikan “*Dodandian Paloko-Kinalang sebagai landasan pemerintahannya*”. Adapun pergeseran budaya menjadi salah satu faktor yang mengakibatkan ketidakpedulian makna historis pemerintahan Bolaang Mongondow. Padahal usaha untuk melestarikan dan mempertahankan sejarah pemerintahan ini tidak cukup hanya dengan mempelajari ragam, fungsi dan kedudukannya tetapi tindaklanjutnya adalah mengkaji dan meneliti sejarah daerah untuk lebih memperdalam pemahaman tentang kebudayaan dan sistem pemerintahan daerah pada zaman dahulu sebagai bagian dari nilai historis Indonesia. Berdasarkan uraian diatas maka dipandang perlu meneliti tentang “*Dodandian Paloko Kinalang Pada Masa Pemerintahan Jambat Damopolii Abad Ke-20*).

1.2 Batasan Masalah

- a. Temporal dalam penelitian ini, difokuskan pada abad ke-20 era Pemerintahan Jambat Damopolii untuk mengungkap sejarah *Dodandian Paloko Kinalang* sampai pada pemerintahan Jambat Damopolii. Mengungkap proses kelahiran dan perjalanannya dalam aturan baku pada tata pemerintahan Bolaang Mongondow pada tahun 1400-an. Melihat perjanjian ini dilaksanakan secara prosedural pada era Jambat Damopolii.
- b. Spacial dalam penelitian ini difokuskan di Bolaang Mongondow (BMR sekarang) karena peneliti berasal dari Bolaang Mongondow, sehingga merasa

prihatin dan perlu untuk mengambil bagian dalam usaha melestarikan dan menyajikan sejarah Bolaang Mongondow khususnya *Dodandian Paloko Kinalang* sebagai acuan tata pemerintahan yang dimulai pada era ke *Punuan* sampai pada era *Integrasi*

- c. Scape dalam penelitian ini, *Dodandian Paloko Kinalang* sebagai nilai kontrak sosial masyarakat Bolaang Mongondow pada masa Ke *Punu'an*, *Swapraja* dan masa *Integrasi*. Sebelum Jean Jacques Rousseau mengeluarkan teori tentang “The Contract Social”, maka di Bolaang Mongondow telah lahir sebuah Konsensus Politik berdasarkan atas nilai-nilai demokrasi yang mengikat antara dua komponen besar yaitu pemerintah dan rakyat. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa di Bolaang Mongondow pada era Ke *Punu'an* melahirkan sebuah asas demokrasi yang berlangsung dan diterapkan pada tata pemerintahan.

1.3 Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi pokok permasalahan adalah :

1. Bagaimana makna dan fungsi “*Dodandian Paloko-Kinalang*” dengan sistem pemerintahan Bolaang Mongondow Pada Era Jambat Damopolii ?
2. Bagaiman sistem pemerintahan Bolaang Mongondow yang terefleksi dalam “*Dodandian Paloko-Kinalang*” ?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui Bagaimana makna dan fungsi fungsi “*Dodandian Paloko-Kinalang*” dengan sistem pemerintahan Bolaang Mongondow pada era Jambat Damopolii
2. Untuk mengetahui bagaimana sistem pemerintahan Bolaang Mongondow yang terefleksi dalam “*Dodandian Paloko-Kinalang*”

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah mengangkat kembali nilai tradisi yang termuat dalam semangat “*dodandian paloko kinalang*”, sehingga dijadikan altar pengetahuan lokal untuk sistem pemerintahan di Bolaang mongondow, mereduksi dan melestarikan kembali ajaran-ajaran para leluhur.

1.6 Kajian Sumber

1.6.1 Dodandian Paloko Kinalang

Membaca buku Dunnebier terjemahan R. Mokoginta yang berjudul Mengenal Raja-raja Bolaang Mongondow akan ditemukan bahwa Perjanjian *Paloko-Kinalang* yang monumental itu dibuat pada masa *Punu' Tadohe* (sekitar tahun 1600 M) namun hanya *Paloko* yang hidup pada masa itu, sedangkan *Kinalang* telah lama meninggal saat perjanjian tersebut dibuat.

Paloko adalah orang yang mendiami sekitar kali Kinotobangan (sekarang Kotabangon). Dikisahkan, setelah *Tadohe* dewasa maka dia pergi ke Bonugalan (sekarang Desa Uangga) untuk mengawini putri *Datulansike* dan *Linangkasi*. Namun ternyata dia diusir oleh orang tua sang putri. Akhirnya, dengan penuh kekecewaan

Todohe hendak kembali ke Togid (wilayah Kotabunan). Di kali Kotabangun dia bertemu dengan Paloko yang sedang menangkap ikan dengan tangan. *Paloko* berusaha mencegah niat *Tadohe* ke *Togid* dengan bermacam cara, bahkan sampai menyerahkan empat keping *doit* (uang lama) dan sebungkus beras sebagai tanda takluk. Ternyata yang berhasil adalah dengan menyerahkan cucunya untuk dinikahi *Tadohe* tanpa mas kawin (*tali'*).

Akhirnya, ketika *Tadohe* dijadikan *Punu'* oleh para *Bogani* dan dibuat perjanjian antara rakyat yang diwakili para *Bogani* dan penguasa yang diwakili oleh *Tadohe* maka penamaan untuk rakyat diistimbatkan pada *Paloko*. Tidak diketahui pasti mengapa demikian, karena penyerahan diri penuh sampai-sampai menyerahkan cucunya untuk dinikahi tanpa mas kawin, pada penguasa (*Tadohe'*) yang membuat namanya dijadikan pelambang. *Kinalang* adalah gelar untuk *Damopolii* yang memerintah seabad lebih sebelum perjanjian *Paloko-Kinalang* dibuat. *Punu'* *Damopolii* memerintah tahun 1480-1510 M. *Damopolii* adalah *Punu'* ketiga setelah *Mokodoludut* dan *Yayubangkai*. Dikisahkan bahwa *Punu'* *Damopolii* merupakan penguasa besar, kekuasaannya sampai di daerah Minahasa. Dan menurut saya, kekuasaannya bukan sekadar karena penaklukan dengan kekerasan (perang) namun beliau punya cara sendiri sehingga Bolaang Mongondow dan Minahasa bisa bersatu dibawah kepemimpinannya. Hal ini dapat dilihat dari pemakaian fam (marga) *Ramopolii*, *Polii*, *Damo*, yang merupakan perubahan dari *Damopolii* di Minahasa. Adanya fam ini menunjukkan keakraban beliau dengan rakyat Minahasa. Dijelaskan bahwa gelar *Kinalang* bukan hanya disandangkan pada *Punu'* *Damopolii* tapi juga pada semua keturunannya yang menjalankan kekuasaan. “Ketika *Punu'* *Damopolii*

meninggal diadakan acara berkabung yang disebut 'Mongalang' atau 'Kinalang'. Karena acara ini diadakan pertama kali pada masa wafatnya Punu' Damopolii sehingga lazim disebut "*Damopolii inta Kinalang*". (Dunnabier, 1984 : 101)

Kinalang merupakan simbol penguasa yang dicintai oleh rakyatnya sehingga kepergiannya ditangisi secara "resmi" oleh rakyat selama 7 hari 7 malam, seakan-akan rakyat ingin dibawa serta oleh sang penguasa ke alam baka sana. Kecintaan rakyat ini yang membuat pembangunan berjalan dengan cepat. Juga namanya terukir dengan indah sepanjang masa.

Tulisan tentang budaya atau adat Bolaang Mongondow sudah banyak dikaji, namun karya ilmiah yang lebih fokus terhadap sistem Kerajaan Bolaang Mongondow termasuk masih jarang didapati, kecuali makalah pribadi ataupun tulisan/laporan perwakilan Belanda untuk wilayah ini beberapa tahun silam.

Penelitian tentang sistem Kerajaan khusus di Bolaang Mongondow, berdasarkan penelitian awal oleh peneliti termasuk belum ada. Namun demikian karya Ilmiah ataupun manuskrip pribadi tentang sistem pemerintahan Punu Bolaang Mongondow telah ada. Diantaranya adalah karya Chaerul Makalalag 2006, tentang Mokodoludut dan Pemerintahan Punu di Bolaang Mongondow. Chaerul melihat bahwa sistem Politik atau Pemerintahan yang dibangun di Bolaang Mongondow, mendasarkan pada beberapa aspek penting. Diantaranya adalah adanya persyaratan yang ketat bagi calon pemimpin (Bogani). Disamping itu, dalam pemerintahan yang masih tradisional tersebut telah dibangun sistem pengorganisasian penduduk. Chaerul memandang bahwa sistem Pemerintahan Punu/ Pemimpin Bolaang Mongondow,

mendasarkan semua mekanisme pelaksanaan kebijakannya pada adat istiadat yang dirangkum dalam Sumpah Paloko-Kinalang (sumpah antara rakyat dan pemerintah).

Berbeda dengan Studi sejarah yang dilakukan oleh Edward L. Poelinggomang tentang Kerajaan Mori Sejarah dari Sulawesi Tengah (Sulteng) 2008, penelitian Edward membahas tentang proses sejarah Kerajaan Mori Sulteng yang menekankan bahwa perkembangan kerajaan Mori dari tahun 1580-1950 dimulai dari keinginan masyarakat untuk membentuk Kerajaan. Atas permintaan masyarakat maka Raja pertama berawal dari Tumanurung, Tumanurung adalah nama yang diberikan kepada yang dijumpai secara luar biasa dan arena itu dipandang sebagai tokoh yang berhak memegang kendali politik. Setelah mereka memiliki pemimpin/ Raja, maka kemudian dibuatlah sebuah kontrak pemerintahan (gernement contract) atau kesepakatan menyangkut hak, kewajiban dan kewenangan tokoh yang ditempatkan menjadi pemegang kendali politik dan hak dan kewajiban rakyat yang wajib dilindungi penguasa.

Begitu juga penulisan sejarah yang dilakukan oleh Bernard H. M. Vlekke, tentang Kerajaan-kerajaan Jawa dan Sumatra, tulisan ini mendeskripsikan secara menarik mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan munculnya kerajaan. Bahasan dalam tulisan ini dimulai dari kisah Candi Prambanan yang sarat dengan mitos-mitos spiritual dan Hindu, begitu juga dengan kerajaan Sriwijaya Sumatra, Bernard mengulas dengan sistematis bagaimana peranan dinasti Shailendra terus memerintah di Sriwijaya.

Bukan hanya menyangkut masalah kepercayaan, persoalan ekonomi juga menjadi topik yang menarik. Oleh karena Sumatra adalah lokasi geografis yang baik

untuk perdagangan termasuk Eropa atau Asia. Shailendra di Sumatra menurut Bernard adalah raja-raja pelaut dan mereka berhasil menaklukan pantai-pantai semenanjung Malaya dibawah kekuasaan mereka. Selanjutnya kerajaan Sriwijaya memiliki hubungan yang baik dengan beberapa Negara seperti Cina, Arab, Vietnam, hal ini disebabkan karena daerah ini kaya akan timah, emas, gading rempah-rempah, kayu berharga dan kamper.

Tulisan sejarah ini juga memaparkan beberapa ketegangan politik, termasuk perang antara kerajaan Jawa dan Sumatra dalam hal ini Sriwijaya, meskipun tidak diketahui antara siapa dan apa hasilnya?. Yang pasti Bernard menilai kedua kerajaan ini saling menyerang satu sama lain, hingga keduanya pernah dikalahkan dan mengalahkan satu sama lain.

Memperhatikan penulisan sejarah Kerajaan Jawa dan Sumatra oleh Bernard diatas, kita dapat melihat bahwa uraian yang disampaikan lebih fokus pada dinamika keberagamaan (religuisitas), kondisi Ekonomi dan Perang dan sedikit tentang perkembangan dan keruntuhan kerajaan Jawa dan Sumatra. Hal ini berbeda dengan studi sejarah Kerajaan Mori oleh Edward yang secara sistematis membahas eksistensi Kerajaan Mori dari masalah Masyarakat dan kebudayaan, pembentukan kerajaan seterusnya hingga pembentukan Kabupaten Morowali. Meskipun memiliki kesamaan dalam beberapa aspek seperti politik, budaya dan beberapa hal penting lainnya, penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti jelas berbeda dengan studi-studi sejarah kerajaan sebagaimana ulasan diatas. Perbedaan tersebut antara lain adalah pada topik yang akan dibahas nanti.

1.6.2 Demokrasi

Pericles, seorang di antara para pemimpin demokrasi Athena tahun 430 SM, berargumentasi bahwa demokrasi berhubungan dengan toleransi, tetapi tidak membuat klaim khusus bagi pemerintahan mayoritas. Baik Plato maupun Aristoteles mengingatkan bahwa demokrasi harus mempertimbangkan *'the larger'* dan *'the wiser'*. Aristoteles tetap menyebutkan pentingnya pemerintahan mayoritas dengan mengatakan bahwa *"the majority ought to be sovereign, rather than the best, where the best are few ... A feast to which all contribute is better than one given at one man's expense."* (F.M Suseno, 1995 : 75)

keprihatinan dalam demokrasi lebih mengutamakan mayoritas yang tidak berpendidikan atau miskin yang kemudian bisa membenci kaum kaya, atau pemerintahan diatur oleh mereka yang tidak bijaksana. Biasanya minoritas yang kalah termasuk *'the wiser'*. Hanya di abad ke 17 pengukuhan terhadap demokrasi didasarkan pada asumsi tentang kesetaraan semua warga negara, hal ini muncul sebagai akibat dari reformasi Protestan.

Penyelenggaraan pemerintah perlu memahami dasar pemerintahan yang baik dapat menjadi acuan bagi tercapainya tujuan pembangunan. Instrumen tersebut adalah, Perlunya instrumen tata pemerintah yang baik, baik peraturan umum maupun peraturan khusus dalam situasi tertentu. Instrumen yang mendorong pelaksanaan tata pemerintahan yang baik, secara struktural dan kolektif . Instrumen yang berkaitan pelaksanaan tata pemerintahan yang baik melauai evaluasi kinerja oleh aparat pemerintah sendiri atau lembaga independen.

Mewujudkan adanya persamaan hak yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang terdapat dalam masyarakat Sistem pemerintahan atau Negara merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, dimana tiap anggota mempunyai fungsi atau tujuan tertentu yang sesuai dengan tujuan organisasi yang lebih besar (Negara). Pemerintah termasuk organisasi Non Ada yang memiliki tujuan tertentu akan dilaksanakan bersama-sama antara rakyat dan pemerintah dengan mengarah pada suatu keadilan.

Keadilan akan tercapai apabila setiap orang melakukan dan mengabdikan diri pada fungsi masing-masing sepenuhnya. F.M. Suseno (1955 : 73) : Menurut Plato, “fungsi masing-masing dapat dianalogikan antara jiwa dan negara. Unsur yang ditemukan pada jiwa seseorang juga dapat dijumpai pada suatu Negara. Dalam jiwa seseorang terdapat unsur keinginan, akal dan semangat”.

Seseorang dalam melaksanakan pemerintahan harus mengakui adanya persamaan hak oleh seluruh masyarakat dengan menitik beratkan kepentingan umum. Aktivitas suatu negara harus melibatkan semua pihak masyarakat secara teratur dan berdasarkan hukum. Kewajiban dan fungsi masing-masing diwujudkan supaya tercapai kebahagiaan serta peran dari filosof sangat besar untuk menemukan kebenaran yang nyata.

Pada mulanya Negara bersifat sangat sederhana, pemerintahan negara berjalan secara demokratis langsung karena para warga negara ikut secara langsung keseluruhannya menentukan penyelenggaraan dan kebijaksanaan negara. Hal ini dapat dilakukan karena negara saat itu hanya merupakan sebatas satu kota dengan jumlah warga hanya sedikit dan kepentingan rakyatpun belum banyak dan rumit

seperti sekarang. Menurut Plato, Politeia (Negara) adalah keinginan kerjasama antar manusia dalam rangka memenuhi kepentingan bersama. Jadi negara juga berasal dari ciptaan alam yang sudah terbentuk, tumbuh dan berkembang secara alami. Manusia dianggap sebagai makhluk sosial sekaligus juga makhluk politik oleh karenanya manusia ditakdirkan untuk hidup bernegara.

Plato memberikan anjuran dalam mencari jalan keluar dari hambatan – hambatan yang terjadi dalam pemerintahan, diantaranya :

1. Suatu badan pendidikan yang diperlukan untuk menghasilkan ahli pemerintahan dengan menentukan sistem komunal terhadap golongan-golongan yang memegang pemerintahan yang memegang pemerintahan tidak diperkenankan menangani suatu keluarga. Selanjutnya beliau menulis sebuah buku yang berisi tentang penguasa sebagai pengemban dan penjaga hukum, judul buku tersebut adalah Hukum (*nomoi*). Penyelenggaraan pemerintahan yang melibatkan masyarakat sama-sama memiliki tujuan perdamaian yang berdasarkan pada harmoni antara pihak-pihak yang berbeda pendapat. Semua mempunyai hak politik yang sederajat maka penguasa merupakan pilihan dari rakyat.
2. Aristoteles (384 - 322) Dalam bukunya "*Politik (Politica)*" Aristoteles menggunakan metode induksi sebagai ajaran yang digunakan di sekolah *Lyceum*. Kesimpulan dijelaskan dengan fakta-fakta yang ada dilapangan melalui penelitian terhadap peraturan perundang-undangan kebijakan pemerintah. Beliau menjelaskan mengenai hakekat Negara bahwa Negara sebagai suatu gabungan bagian-bagian yang berasal dari individu, famili dan keluarga. Negara merupakan proses kelanjutan satuan famili yaitu bentuk yang didasarkan pada fitrah kejadian manusia. kelanjutan dari gabungan yang ada berakhir pada kesempurnaan dan bentuk yang sebenar-benarnya. Pencapaian pada kesempurnaan membentuk negara, masyarakat merupakan makhluk politik (*zoon politicon*),. Berarti antara satu sama lain masyarakat saling membutuhkan untuk memenuhi keperluan hidupnya yang memiliki tujuan kebaikan dalam hidup. Kehidupan yang nyata berupa keluarga dan hak milik, ini disebabkan antara lain :
 - a. milik memungkinkan seseorang untuk lebih mencurahkan perhatian pada masalah-masalah umum. Untuk mencukupi kebutuhan seseorang dapat menggunakan milik sebagai alat supaya ada waktu luang (*Leisure*). Selain itu milik juga dapat digunakan sebagai fungsi sosial yang mana dijadikan alat untuk kebaikan hidup masyarakat. Penukaran harta milik pribadi dapat menggantikan kebutuhan yang belum terpenuhi antara satu sama lain.

- b. milik yang berhubungan akan merusak manusia. Seseorang menuntut ilmu bertujuan membentuk watak tabiat manusia, bukan semata-mata berhubungan dengan kecakapan, kesanggupan dan pengetahuan. Pendidikan dapat dijadikan dasar dalam pemerintahan yang berkaitan dengan harta, darah keturunan dan kedudukan serta demokrasi (Pemerintahan orang banyak). Dasar sosial juga merupakan hal yang penting dari bentuk konstitusi ideal, yaitu adanya kelas menengah yang luas, lebih luas dari pada kelas yang mewah, tetapi sebaliknya lebih luas pula dari kelas yang miskin.
(<http://www.wikipedia/demokrasi.co.id>)

Filsuf Inggris John Locke dan seorang filsuf Perancis Jean-Jacques Rousseau mempengaruhi penguatan nilai-nilai demokrasi walaupun tidak konklusif merujuk langsung pada demokrasi (Political Dictionary). John Locke dalam bukunya *Two Treatises* menyatakan “bahwa dibawah ‘kontrak sosial’, tugas pemerintah adalah untuk melindungi ‘hak-hak alamiah’, yang mencakup ‘hak untuk hidup, kemerdekaan, dan kepemilikan properti. Kemudian Rousseau memperluas pemikiran tersebut dalam bukunya *The Social Contract* (1762)”. Kedua filsuf ini sangat berpengaruh dalam mempersiapkan jalan menuju demokrasi Amerika di jaman modern. (F.M Suseno, 1995 : 7)

Bagaimana cara untuk mengembalikan manusia kepada martabat alaminya? Bagaimana ia dapat dibebaskannya dari keterasingannya itu? Jawaban dicoba diberikan Rousseau dalam teori tentang kehendak umum yang diutarakannya dalam buku *Contrat Sociale* yang terbit 1763.

Agar manusia dalam masyarakat agar Negara tidak terasing, menurut Rousseau hanya ada satu jalan “kekusaan para raja dan kaum bangsawan harus ditumbangkan dan kedaulatan rakyat ditegakkan”.

Kedaulatan rakyat berarti “yang berdaulat terhadap rakyat hanyalah rakyat sendiri. Tak ada orang atau kelompok orang yang berhak untuk meletakkan hukumnya pada rakyat. Hukum hanya sah apabila ditetapkan oleh kehendak rakyat yang berdaulat sendiri. Paham kedaulatan rakyat adalah penolakan terhadap paham hak raja atau golongan atas untuk memerintah rakyat, penolakan terhadap anggapan bahwa ada golongan-golongan sosial yang secara khusus berwenang untuk memimpin. Rakyat adalah satu dan memimpin dirinya sendiri”.
(<http://www.wikipedia/demokrasi.co.id>)

Bagaimana mungkin bahwa cita-cita Rousseau tentang kedaulatan rakyat dan pembebasannya dari segala tirani dalam tangan seorang pengagum menjadi alat terror yang ganas sampai memakan sang pemimpin terror itu sendiri?

Kuman totalitarisme ternyata sudah terletak dalam cara bagaimana Rousseau memahami dasar seluruh cita-citanya, kedaulatan rakyat. Andaikata hanya menuntut agar tidak ada penguasa di atas rakyat kecuali diangkat dan tetap dibawah kontrol para wakil rakyat, ia akan menjadi tokoh utama cita-cita demokrasi modern. Bahkan Negara merupakan *res public*, “urusan umum”, urusan dan hakseluruh masyarakat, bahwa satu-satunya legitimasi kekuasaan politik yang wajar adalah legitimasi demokratis, bahwa rakyat memang berdaulat atas dirinya sendiri termasuk faham dasar demokrasi modern.

Rousseau tidak puas dengan itu, “kesatuan mutlak seluruh bangsa dalam satu kehendak baginya tidak cukup kalau pemerintah berada dibawa penugasan dan kontrol rakyat, melainkan ia menolak adanya pemerintah di atas rakyat sama sekali. Rakyat adalah pemerintahnya sendiri. Maka juga menolak adanya sebuah undang-undang dasar untuk membatasi kesewenangan kekuasaan Negara”. (F.M. Suseno, 1955 : 83)

Pendekatan itu mesti membuka pintu bagi totalitarisme. Meskipun memang ada kepentingan bersama seluruh rakyat, tetapi kehendak pilitis tidak pernah menyangkut kepentingan itu sendiri, melainkan langkah-langkah yang perlu diambil untuk merealisasikannya dalam rakyat. Maka paham kehendak umum yang sama dan satu merupakan khayalan yang tidak nyata. Kesatuan itu perlu dalam konsepitentang rakyat yang langsung menentukan kehendak Negara. Tetapi karena dalam kenyataan kesatuan kehendak rakyat itu tidak ada, kesatuan itu harus dipaksakan dengan menyingkirkan mereka yang lain kehendaknya, disinilah permulaan dosa totalitarisme

dan tirani mengidentifikasi, pertentangan dengan segala pemahaman dan tanpa bukti apapun, pemurnian kehendak umum dengan apa yang dikehendaki oleh mayoritas. Menurut Rousseau minoritas yang tidak mau sadar harus disingkirkan.

Maka yang maju untuk memperjuangkan kebebasan total rakyat ternyata menyediakan suatu legitimasi ideologis, atas nama kehendak rakyat “yang sebenarnya”, membenarkan kekuasaan seorang “menyambung lidah rakyat”, atau partai pembela rakyat di atas rakyat. F.M. Suseno (1955 : 75) : “Atas nama kebebasan total Rousseau memproklamasikan identitas total antara rakyat dan Negara”. Maka menghapus pembatasan-pembatasan konstitusional terhadap kekuasaan Negara dengan demikian menyerahkan rakyat secara total pada tirani seorang diktator, sebuah elite ideologis atau sebuah partai proletariat.

1.6.3 Sistem Pemerintahan

Djekky r. Djhot : “Sistem adalah agregasi atau pengelompokan objek-objek yang dipersatukan oleh beberapa bentuk interaksi yang tetap atau saling tergantung, sekelompok unit yang berbeda, yang dikombinasikan sedemikian rupa oleh alam atau oleh seni sehingga membentuk suatu keseluruhan yang integral dan berfungsi, beroperasi, atau bergerak dalam satu kesatuan. Sementara itu zulkufli a. M mengatalan bahwa Sistem adalah himpunan sesuatu "benda" nyata atau abstrak (a set of thing) yang terdiri dari bagian-bagian atau komponen-komponen yang saling berkaitan, berhubungan, berketergantungan, dan saling mendukung, yang secara keseluruhan bersatu dalam satu kesatuan (unity) untuk mencapai tujuan tertentu secara efisien dan efektif”.

(<http://www.googlesearch/djekkyrdjhot.co/>)

P. N. H Simajuntak ; “Suatu kumpulan kegiatan yang diselenggarakan atas nama rakyat, tetapi yang dikenakan beberapa pembatasan yang diharapkan akan menjamin bahwa kekuasaan yang diperlukan untuk pemerintahan itu tidak disalahgunakan oleh mereka yang mendapatkan tugas untuk memerintah. Hal lain juga di katakana oleh Minto rahayu ; suatu seni adalah hal yang wajar, yaitu kemampuan menggerakkan organisasi-organisasi, administrator, kekuasaan dan kekuasaan kepimpinan, serta kemampuan

menciptakan, mengkarsakan, dan merasakan surat-surat keputusan yang berpengaruh atau kemampuan mendalangi bawahan serta mengatur lakon pemerintah sebagai pengasa”.

(<http://www.googlesearch/psimajuntak/co>)

Lebih lanjut, J. Kristiadi (1988 : 35) ; “Kegiatan memerintah yang dilakukan pemerintah yang melakukan kekuasaan memerintah atas nama Negara terhadap orang yang diperintah (Masyarakat)

Berangkat dari beberapa pengertian para ahli diatas, maka dapat ditarik satu penjelasan yaitu, penyelenggaraan suatu sistem yang menyangkut tentang hajat orang banyak (Masyarakat).

“Sistem pemerintahan mempunyai sistem dan tujuan untuk menjaga suatu kestabilan negara itu. Namun di beberapa negara sering terjadi tindakan separatisme karena sistem pemerintahan yang dianggap memberatkan rakyat ataupun merugikan rakyat. Sistem pemerintahan mempunyai fondasi yang kuat dimana tidak bisa diubah dan menjadi statis. Jika suatu pemerintahan mempunyai sistem pemerintahan yang statis, absolut maka hal itu akan berlangsung selama-lamanya hingga adanya desakan kaum minoritas untuk memprotes hal tersebut”. (Kantaprawira, Rusadi,1988 : 25)

Secara luas berarti sistem pemerintahan itu menjaga kestabilan masyarakat, menjaga tingkah laku kaum mayoritas maupun minoritas, menjaga fondasi pemerintahan, menjaga kekuatan politik, pertahanan, ekonomi, keamanan sehingga menjadi sistem pemerintahan yang kontiniu dan demokrasi dimana seharusnya masyarakat bisa ikut turut andil dalam pembangunan sistem pemerintahan tersebut. Hingga saat ini hanya sedikit negara yang bisa mempraktikkan sistem pemerintahan itu secara menyeluruh.

Secara sempit, Sistem pemerintahan hanya sebagai sarana kelompok untuk menjalankan roda pemerintahan guna menjaga kestabilan negara dalam waktu relatif

lama dan mencegah adanya perilaku reaksioner maupun radikal dari rakyatnya itu sendiri.

Selain itu, ada pula yang mewujudkan sistem Presidential dengan presiden sebagai Kepala Negara. Juga ada yang sistem parlementer dengan Perdana Menteri sebagai Kepala Pemerintahan. Atau ada pula yang memiliki raja sekaligus Perdana Menteri seperti di Inggris dan Jepang. Ada pula yang memiliki Presiden dan Perdana Menteri seperti di India dan Pakistan. Ataupun punya Presiden tanpa Perdana Menteri seperti Indonesia dan Amerika dan sebaliknya punya Perdana Menteri dan tanpa Presiden seperti di Australia dan Selandia Baru. Hal menarik, adalah Negara komunis yang menyebut dirinya sebagai Negara sosialis dan demokrasi. Kenyataannya hanya diperintah oleh satu partai, yaitu Partai Komunis. Negara dengan sistem komunis dalam kenyataannya otoriter. Dan bukan dari Negara dengan prinsip dari, oleh dan untuk rakyat. Akan tetapi, dari, oleh dan untuk partai. (Damopolii,2003:6)

Sampai kini masih bertahan sistem kerajaan dengan raja sebagai kepala pemerintahan hanyalah Saudi Arabia dan Jordania. Dan yang agak unik adalah Malaysia. Para raja dipilih secara bergilir oleh Negara-negara bagaiannya. Sementara, kekuasaan pemerintahan dijalankan Perdana Menteri.

“Dalam sejarahnya, Indonesia sendiri pernah memiliki Presiden dan Perdana Menteri (Zaman Ir. Soekarno). Kemudian memiliki Presiden tanpa Perdana Menteri. Bahkan di zaman rezim Presiden Soeharto, kekuasaan Presiden begitu absolut. Setelah perubahan rezim berganti dari Orde Baru ke Orde Reformasi, kekuasaan Presiden lebih dapat dikontrol DPR. Bahkan di zaman Presiden KH. Abdurahman Wahid, DPR telah menjatuhkan kekuasaan Presiden. Peristiwa kejatuhan Presiden Abdurahman Wahid masih menyisahkan pro kontra secara hukum ketatanegaraan. Semua fakta politik telah menjatuhkan tatanan yang hendak kita bangun secara demokratis. Meski dalam implementasinya masih ada kesimpang siuran, secara apologis dikatakan keadaan itu merupakan wujud dari sebuah pematangan demokrasi. Atau, sering dikatakan sebagai masa transisi dari masa otoriter Orde Baru ke zaman demokrasi murni”. (Damopolii, 2003:8)

1.6.4 Sistem Pemerintahan Daerah

Max Weber, “pemerintah tidak lain adalah yang berhasil menopang klaim bahwa pemerintahlah yang secara eksklusif berhak menggunakan kekuatan fisik untuk memaksakan aturan-aturannya dalam suatu batas wilayah tertentu. Sedangkan dalam pelaksanaan organisasi pemerintahan dibentuk birokrasi”. Sedangkan tugas pokok pemerintahan adalah pelayanan yang membuahkan kemandirian, pembangunan menciptakan kemakmuran”. (<http://www.googlesearch/sistempemerintahandaerah/maxweber>)

Pada suatu pemerintahan terdapat fungsi legislasi. Fungsi legislasi secara umum adalah fungsi untuk membuat peraturan perundang-undangan atau pembuatan kebijakan. Damopolii (2003:10) “Mengacu pada pengertian ini, kewenangan legislasi sebenarnya tidak hanya dimiliki oleh parlemen (DPR/DPRD), tetapi juga oleh institusi-institusi lain seperti eksekutif serta yudikatif”. Akan tetapi kajian modul ini hanya akan berfokus pada peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam proses penyusunan Peraturan Daerah (Perda).

Sesuai dengan UU nomor 22 tahun 2003 (tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah), DPRD merupakan sebuah lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga pemerintahan daerah provinsi/kabupaten/kota. Dalam UU nomor 32 tahun 2004 (tentang Pemerintahan Daerah) menyebutkan DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di daerah. Sebagai sebuah lembaga pemerintahan di daerah atau unsur penyelenggara pemerintahan di daerah, DPRD mempunyai fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dibagi berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar susunan pemerintahan. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, yang diselenggarakan berdasarkan kriteria di atas terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan.

Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi merupakan urusan dalam skala provinsi yang meliputi 16 buah urusan. Urusan pemerintahan provinsi yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah kabupaten atau daerah kota merupakan urusan yang berskala kabupaten atau kota meliputi 16 buah urusan. Urusan pemerintahan kabupaten atau kota yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan pemerintah pusat dan dengan pemerintahan daerah lainnya. Hubungan tersebut meliputi hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber

daya lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras. Hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya menimbulkan hubungan administrasi dan kewilayahan antarsusunan pemerintahan. (Damopolii, 2003:15)

Penyelenggara pemerintahan adalah Presiden dibantu oleh wakil presiden, dan oleh menteri negara. Penyelenggara pemerintahan daerah adalah pemerintah daerah dan DPRD. Untuk pemerintahan daerah provinsi yang terdiri atas pemerintah daerah provinsi dan DPRD provinsi. Untuk pemerintahan daerah kabupaten atau daerah kota yang terdiri atas pemerintah daerah kabupaten atau kota dan DPRD kabupaten atau kota.

Menyelenggarakan pemerintahan, pemerintah pusat menggunakan asas desentralisasi, tugas pembantuan, dan dekonsentrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, pemerintahan daerah menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangundangan.

www.google/sistempemerintahandaerah.co.id

Menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban tersebut diwujudkan dalam bentuk rencana kerja pemerintahan daerah dan dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang dikelola dalam sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah dimaksud dilakukan secara efisien, efektif, transparan, akuntabel, tertib, adil, patut, dan taat pada peraturan perundang-undangan.

1.7 Metodologi Penelitian

Berdasarkan pemaparan diatas, maka penyusunan ini menggunakan langkah-langkah rekonstruksi metodologis yang berdasarkan metodologi penelitian sejarah. Dengan penulisan *Dodandian Paloko Kinalang Pada Masa Pemerintahan Jambatan Damopolii Abad Ke-20*. Pada Abad Modern. Hal ini dianggap perlu demi menjaga dan melestarikan sebuah kontrak sosial yang terbangun dari masa lampau dengan konteks zaman sekarang dimana arus modernisasi menjadi ancaman dalam perjalanan sebuah peristiwa sejarah yang besar karena Dodandian Paloko-Kinalang merupakan embrio dari hukum di Bolaang Mongondow dan bentuk demokrasi yang terbangun pada saat itu, serta dalam penulisannya dianggap sangat penting dengan beracuan pada data-data otentik demi menyelamatkan sebuah pengetahuan masyarakat jangan sampai terjebak berlarut-larut pada keabsahan yang hanya diperoleh dari mulut-kemulut tanpa dilandasi dengan sebuah bukti sejarah.

Penulisan sejarah yang valid maka fakta atau bukti sejarah sangat perlu sebagai acuan penulis dalam menuliskan setiap peristiwa yang terjadi. Karena fakta merupakan landasan dari objek terhadap suatu peristiwa sejarah dan peristiwa sejarah

tersebut tidak menjadi sebuah tulisan yang menjurus pada kontroversial. Untuk mencapai faktual tersebut maka fakta sejarah harus mempunyai konsep dan generalisasi yang dapat dibuktikan.

Manusia dalam dimensi waktu, selalu memberikan sisi misteriusnya yang sulit untuk dijelaskan secara ilmiah. Aspek pemikiran manusia dalam hal inovasi memang terus mengalami perkembangan yang signifikan sesuai dengan perkembangan zaman. Hal ini merupakan salah satu faktor pendorong lahirnya gerak sejarah. Munculnya sebuah peradaban dalam realita historis telah membantu kehidupan manusia masa kini, dan bahkan, di masa depan. Sejarah dijadikan sebagai sebuah alur pijakan dalam merevitalisasi setiap aspek internal dalam struktur sosial umat manusia.

Sejarah juga dikatakan sebagai rekonstruksi masa lalu dimana menurut Menurut Prof. Dr. Djoko Soerjo, M.A. (Guru Besar Sejarah di Universitas Gajah Mada dan dosen luar biasa di Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), sejarah adalah rekonstruksi masa lalu, yaitu merekonstruksi apa saja yang sudah dipikirkan, dikerjakan, dikatakan, dirasakan, dan dialami oleh seseorang. Namun, perlu ditegaskan bahwa membangun kembali masa lalu (rekonstruksi) bukanlah untuk kepentingan masa lalu itu sendiri. Sejarah memiliki kepentingan masa kini dan, bahkan, untuk masa yang akan datang.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metodologi penelitian sejarah. Sebagaimana diketahui bahwa penelitian sejarah memiliki patokan, kaidah dan tahap-tahap yang harus dilalui oleh seorang peneliti sehingga dapat menghasilkan sebuah karya sejarah yang kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan.

Penelitian sejarah bukanlah hal baru dalam dunia ilmu pengetahuan khususnya kelompok-kelompok Ilmu Sosial dan Humaniora, tahun 1377 M sosiolog sekaligus sejarawan Ibnu Khaldun (2005 : 12-13), walaupun secara acak telah memberi pedoman dasar bagi seorang peneliti sejarah agar diperhatikan sehingga tidak tergelincir dalam menangkap dan menulis sebuah informasi sejarah. Patokan-patokan tersebut diantaranya :

“Pengetahuan tentang faktor-faktor politik yang fundamental, pemahaman akan watak peradaban, penguasaan tentang hal-ikhwal yang terjadi dalam kehidupan sosial manusia pada suatu zaman, perbandingan antara materi sejarah yang gaib dan yang nyata, antara yang kuna dengan yang baru, pengetahuan tentang watak alam semesta dan penggunaan bantuan disiplin ilmu lain seperti filsafat”.

Hal inilah yang menjadi dasar dari perlunya mempelajari dan merealisasikan nilai moral (morality value) dalam kisah sejarah di masa lampau. Eksistensi sebuah peradaban memiliki beragam budaya dan nilai yang reflektif. Sartono Kartodirdjo dalam buku Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah (1993: 14), “menyatakan bahwa sejarah dalam arti subjektif merupakan sebuah konstruksi, yakni bangunan yang disusun oleh penulis sejarah sebagai suatu uraian atau cerita”. Uraian itu merupakan suatu kesatuan atau unit yang mencakup fakta-fakta terangkakan untuk menggambarkan suatu gejala sejarah, baik aspek proses maupun aspek struktur daripada sejarah itu sendiri.

Selanjutnya dengan melihat kondisi yang terbangun pada masyarakat Bolaang Mongondow pada masa lampau yang melahirkan sebuah sumpah yang sakral maka kondisi tersebut dapat dipetakan menjadi beberapa karakteristik, diantaranya adalah hukum, budaya, sosial politik dan pemerintahan.

Menurut Helius Sjamsudin (2012 : 81), mengatakan bahwa :

“ Metode penelitian sejarah yaitu *Heuristik*, yakni kegiatan menghimpun jejak-jejak masa lampau, *Kritik*, yaitu menyelidiki apakah jejak-jejak itu sejati baik bentuk maupun isinya. *Interpretasi*, yaitu menetapkan makna yang saling berhubungan dari fakta-fakta yang diperoleh secara itu. *Penyajian*, yakni menyampaikan sintesa yang diperoleh dalam bentuk sesuatu kisah. Taraf terakhir itulah yang sesungguhnya merupakan *Historiografi*”.

Prof. Dr.Kuntowijoyo (2005:95) menerangkan bahwa :

“Kesimpulan sejarah harus didasarkan dengan empat tahapan, *heuristik* atau pengumpulan data sejarah yang betul-betul valid dan otentik yang kemudian terbagi data primer dan sekunder. Kemudian masuk *kritik* atau pengujian kebenaran dari data yang disajikan tersebut. Seandainya sudah betul-betul lulus uji alias kebenarannya tidak disangsikan maka data itu disebut fakta sejarah. selanjutnya masuk *interpretasi*. Fakta-fakta sejarah tadi kemudian diinterpretasikan dengan menggunakan bantuan ilmu-ilmu sosial atau ilmu bantu lainnya sehingga dapat diketahui hakikat dibalik kejadian sejarah atau fakta sejarah. Apabila sudah melakukan interpretasi baru masuk tahapan menyimpulkan dengan menuliskannya. Tahap inilah yang disebut *historiografi*. Jadi, tidak asal menarik kesimpulan”.

Tahapan ini bisa dijelaskan sebagai berikut :

1.7.1 Heuristik

Tahap Heuristik ini banyak menyita waktu, biaya tenaga, pikiran dan juga perasaan. Ketika mencari dan mendapatkan apa yang dicari maka dapat dirasakan seperti menemukan “tambang emas”. Tetapi jika setelah bersusah payah kemana-mana (didalam negeri maupun keluar negeri) ternyata tidak mendapatkan apa-apa, maka bisa “frustasi”. Oleh sebab itu sebelum mengalami yang terakhir ini, maka harus lebih dahulu menggunakan kemampuan pikiran untuk mengatur strategi : dimana dan bagaimana mendapatkan bahan-bahan tersebut; siapa-siapa atau instansi apa yang dapat dihubungi; berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk perjalanan, akomodasi, kalau ke tempat-tempat lain, untuk fotocopy, informan dll.

Data yang didapati dalam proses pengumpulan jejak-jejak sejarah ini melalui informan yang mengetahui dengan pasti kisah perjalanan *dodandian paloko kinalang*, adapun informan yang berhasil dihimpun berasal dari kalangan yang berbeda-beda, dimulai dari kalangan budayawan, pemerhati sejarah dan akademik.

Pengumpulan data dilaksanakan berdasarkan dua prosedur, yang pertama melalui wawancara dan dokumentasi.

1. Wawancara

Metode wawancara menjadi alat penelitian yang penting dalam ilmu-ilmu sosial. Para peneliti menggunakan cara-cara partisipan-pengamat (*participant-observer*), melibatkan diri dalam kehidupan masyarakat yang dikaji, berdialog dengan mereka, termasuk juga mengumpulkan sejarah hidup (*life-histories*) anggota-anggota masyarakat. (Sjamsuddin, 2012 : 83)

Taufik Abdullah dan Abdurachman Surjomiharjo (1985:XV) mengemukakan bahwa : “Begitulah umpamanya kalau kajian-kajian tertulis telah habis, sedang lubang-lubang informasi dalam usaha untuk mendapatkan rekonstruksi yang relatif utuh belum tercapai maka kenapa tidak digunakan pula sejarah lisan.

Wawancara juga merupakan alat pengumpul data untuk memperoleh informasi langsung dari sumber data, yang mengetahui lebih jelas tentang eksistensi *dodandian paloko kinalang*. Adapun responden yang akan diwawancarai terdiri atas :

1. Masyarakat
2. Tokoh Masyarakat, dan
3. Unsur-unsur yang berkaitan

2. Dokumentasi

Catatan-rekaman mempunyai karakteristik utama yaitu dimaksudkan untuk memuat informasi tentang kenyataan kegiatan masa lalu (*past actuality*). Informasi adalah tujuan utama catatan.

Maka catatan-catatan itu biasanya dibagi atas gambar (*pictorial*), lisan (*oral*), dan tulisan. Contoh-contoh catatan adalah peta, gambar, lukisan, sejarah, lukisan dinding (*mural*), mata uang yang bercap, patung, relief foto-foto dan gambar yang lain, film. Bentuk-bentuk gambar ini dibuat atau digunakan untuk mengingat peristiwa-peristiwa sejarah tertentu.

Metode dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data dari lokasi penelitian melalui berbagai dokumen yang ada guna mendukung penulisan.

1.7.2 Kritik Sumber

Verifikasi, dimana seorang peneliti berusaha menilai sumber-sumber yang telah ada. Pada proses ini terdiri dari dua aspek yaitu kritik eksternal dan kritik internal.

Kritik eksternal berusaha mempersoalkan apakah suatu sumber dapat dipercaya dalam memberikan informasi yang diperlukan. Sartono Kartodirjo (1984:16) mengemukakan bahwa : “kritik eksternal meneliti apakah dokumen tersebut autentik, yaitu kenyataan identitasnya jadi bukan tiruan atau palsu. Kesemuanya dilakukan dengan melalui bahan yang dipakai, jenis tulisan, gaya bahasa dan lain sebagainya”.

Sementara itu, kritik internal berusaha mempersoalkan apakah isi dari sebuah informasi dapat dipertanggungjawabkan sebagai sebuah informasi terkait dengan

persoalan yang akan diteliti. Dalam masalah kritik internal atau mencari kredibilitas, Kuntowijoyo (2005:101) memberikna contoh misalnya “kredibilitas sebuah foto pemberian ucapan selamat dalam upacara penyempahan maka peneliti harus mempertanyakan apakah waktu itu sudah lazim ada ucapan selamat atas pengangkatan seseorang”. Jadi yang dinilai adalah aspek rasionalitas sebuah kejadian apakah sesuai dengan konteks zaman atau tidak.

Para informan yang diselidiki mempunyai pengetahuan yang bisa dikatakan relatif baik dalam menyajikan *dodandian paloko kinalang*, adapun selebihnya peneliti dapati dari beberapa dokumen yang membahas tentang *dodandian paloko kinalang*. Namun adapula referensi yang ditemukan tidak berupa dokumen buku tapi makalah yang belum sempat diterbitkan.

1.7.3 Interpretasi

Interprestasi, menafsirkan sumber-sumber yang telah terkumpul, kemudian membanding-bandingkan antara satu dengan yang lainnya sehingga menjadi satu kesatuan kebenaran informasi yang dapat ditulis dan dipublikasikan. Tahapan ini membutuhkan kehati-hatian dan integritas seorang penulis untuk menghindari interprestasi yang subjektif terhadap fakta. Kuntowijoyo (2005:101) berargumen bahwa :

“Interprestasi sering disebut sebagai bidang subjektifitas. Sebagian itu benar tetapi sebagian itu salah. Benar Karena tanpa penafsiran sejarawan maka data tidak bisa berbicara. Sejarawan yang jujur akan mencantumkan data dan keterangan darimana data itu diperoleh sehingga orang lain dapat melihat kembali dan menafsirkan ulang. Itulah sebabnya, subjektifitas penulis sejarah itu diakui, tetapi untuk dihindari”.

Dodandian paloko kinalang merupakan perjanjian antara raja (pemimpin) dan rakyat. Pada pola ketatanegaraan perjanjian ini merupakan sistem pemerintahan yang mengatur hajat antara raja dan rakyat. Apabila dilihat dari aspek hukum, perjanjian ini merupakan embrional dari hukum-hukum adat yang lahir dan menjadi tata aturan dalam kehidupan masyarakat Bolaang Mongondow.

Perjalanan perjanjian ini penulis dapati dari sumber sekunder, yaitu sumber yang ditemukan melalui wawancara maupun cerita rakyat yang turun-temurun mengenai eksistensi *dodandian paloko kiinalang*. Sehingga dalam penafsiran ini dilakukan untuk mengklasifikasi sumber mana yang dibutuhkan, yang akan mendukung dalam penulisan penelitian ini.

1.7.4 Histiografi

Penyajian hasil penelitian ini diklasifikasikan secara bertahap, dari fase perkembangan dan hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti terhadap kasus penelitian yang diangkat. Wujud dari penulisan itu merupakan paparan, penyajian, presentasi atau penampilan. Penelitian ini juga melakukan penyajian dengan cara pendekatan sejarah dan dijabarkan melalui deskripsi, narasi dan analisis.

Penulisan sejarah umumnya sangat memperhatikan aspek kronologis agar hasilnya dapat menarik dan sistematis. Taufik Abdullah dan Abdurachman Surjomiharjo (1985:XI) mengemukakan bahwa :

“Penulisan sejarah merupakan puncak dari segalanya. Sebab apa yang ditulis itulah sejarah yaitu *historie recite* – sejarah sebagaimana ia dikisahkan yang mencoba mengungkap dan memahami *historie realite*, sejarah sebagaimana terjadinya dan hasil penulisan sejarah inilah yang disebut histiografi “.

Sehubungan dengan teknik deskripsi, narasi dan analisis diatas, sebenarnya sebagian terbesar sejarawan dalam karya-karya mereka itu “bercerita”. Akan tetapi sejarah yang diceritakan oleh para sejarawan itu, menurut ahli filsafat Arthur C. Danto, adalah “cerita-cerita yang sebenarnya”.

Wujud historiografi yang deskriptif-naratif dan analisis-kritis tampaknya merupakan dua kutub yang cukup ekstrim yang masing-masing mempunyai pengikut-pengikutnya. Akan tetapi pada perkembangan penulisan sejarah akhir-akhir ini ada sejarawan yang lebih “moderat” untuk tidak terlibat dalam dikotomi di atas. Mereka mencoba mengambil jalan tengah di antara dua kutub ekstrim. Sehubungan dengan itu maka kita dapat membagi tiga cara pemaparan atau penyajian sejarah. (Sjamsudin, 2012:186)

Adapun yang disajikan disini adalah hal-hal yang terkait dengan sumber yang dimiliki oleh peneliti dalam penyusunan tulisan ini, terkait atau masuk dalam ruang lingkup kajian (*expose*), *didandian paloko kinalang* pada sistem pemerintahan Jambatan Damopolii. Dilakukan dengan memberi makna atas, simbol-simbol sejarah melalui metode atau cara penghayatan (*verstehen*) maupun dengan mencari hubungan sebab akibat. Penjelasan (*explanation*) dilakukan baik secara naratif maupun analisis-sintesis (menguraikan dan menyatukan) dengan menggunakan bahasa populer atau bahasa yang digunakan sehari-hari. Selanjutnya penjelasan (*explanation*) hasil penelitian disajikan (*expose*) dalam bentuk laporan hasil penelitian ini.

1.8 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut : (1) Judul Skripsi *Didandian Paloko Kinalang Pada Sistem Pemerintahan Jambatan Damopolii Pada Abad Ke-20*, (2) Abstrak, (3) Lembar persetujuan

pembimbing, (4) Moto dan persembahan, (5) Kata pengantar, (6) Daftar Isi, (7) Bab I Pendahuluan yang terdiri dari pengantar, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian sumber, metodologi penelitian, serta sistematika penulisan, (8) Bab II Deskripsi Wilayah yang terdiri dari gambaran lokasi penelitian, sejarah singkat Bolaang Mongondow dan Bolaang Mongondow pasca pemekaran, (9) BAB III Hasil dan Pembahasan yang terdiri dari sajian data, makna dan fungsi “*dodandian paloko kinalang*” dengan sistem pemerintahan Bolaang Mongondow, refleksi sistem pemerintahan Bolaang Mongondow dalam “*dodandian paloko kinalang*”, serta pembahasan, (10) Bab IV Kesimpulan dan Saran yang terdiri dari , kesimpulan dan saran dalam penelitian ini.